

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan ibadah umat Islam membutuhkan kalender hijriah karena berkaitan langsung untuk menentukan waktu ibadah salah satu contohnya seperti pelaksanaa puasa Ramadhan. Dalam sistem penanggalan kalender hijriah bergantung kepada peredaran bulan memutar bumi (kalender lunar/kamariyah). Penanggalan ini ada dan dimulai pada tahun 622 Masehi sejak terjadinya perpindahan atau yang biasa disebut hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah, sehingga dinamakan Hijriah.¹ Di Indonesia, penetapan tanggal-tanggal penting tersebut menjadi krusial karena berdampak langsung pada pelaksanaan ibadah secara massal, kegiatan sosial-keagamaan, fserta kebijakan negara, misalnya terkait hari libur nasional.²

Namun pada kenyataannya, penentuan awal bulan hijriah di Indonesia sering terjadi polemik umat Islam karena terjadi perbedaan metode atau cara dalam menentukan awal bulan kamariah. Meskipun Kementerian Agama Republik Indonesia telah menetapkan kriteria *Imkanu Ruk yat* sebagai upaya kompromi antara mazhab hisab dan rukyat, perbedaan penetapan awal bulan tetap terjadi.³ Hal ini menunjukkan bahwa persoalan penyeragaman kalender hijriah belum sepenuhnya terselesaikan, terutama karena perbedaan otoritas, metodologi, dan landasan fikih yang digunakan oleh berbagai organisasi keislaman di Indonesia.

Indonesia memiliki sejumlah organisasi Islam besar yang memainkan peran strategis dalam dinamika penetapan awal bulan Hijriah, di antaranya Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Islam (PERSIS). NU didirikan pada 31 Januari 1926 atau bertepatan dengan 16 Rajab 1344 H di

¹ Ahmad Adib Rofiuddin, "Dinamika Sosial Penentuan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia." *Istinbath*, 18. No. 2 (2019).

² Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, "Hari libur nasional dan cuti bersama.," 2025, <https://www.kemenkopmk.go.id/hari-libur-nasional-dan-cuti-bersama>.

³ Ahmad Adib Rofiuddin, "Penentuan Hari Dalam Sistem Kalender Hijriah." *Al-Ahkam* (2016): 117-136.

Surabaya oleh para ulama yang dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari.⁴ Sementara itu, Muhammadiyah berdiri lebih dahulu, yaitu pada 8 Dzulhijjah 1330 H atau 18 November 1912 di Kauman, Yogyakarta, atas prakarsa KH. Ahmad Dahlan.⁵ Adapun Persatuan Islam (PERSIS) didirikan pada 12 September 1923 di Bandung oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus.⁶ Ketiga organisasi tersebut memiliki pendekatan dan kriteria yang berbeda dalam menentukan awal bulan Hijriah, sehingga perbedaan metodologis ini turut memengaruhi praktik penetapan kalender Islam di Indonesia.

Nahdlatul Ulama (NU) dalam penentuan awal bulan kamariah memakai rukyatul hilal *bilfi'li*, yaitu memantau hilal secara langsung setelah matahari terbenam pada hari ke-29 atau malam ke-30 atau memakai dasar istikmal, yaitu membulatkan umur bulan menjadi 30 hari apabila ketika hari ke 29 atau malam ke-30 pada saat Rukyat Hilal tidak terlihat.⁷ Kriteria yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama pada saat ini menggunakan kriteria *Imkanu* rukyat yaitu 3 derajat untuk tinggi hilal *mar'ie* dan 6,4 derajat untuk elongasi hilal hakiki yang berlaku di wilayah Indonesia.⁸

Sedangkan Persatuan Islam (Persis) dulunya menggunakan kriteria kesepakatan MABIMS dalam menentukan awal bulan hijriah. Namun, sejak tahun 2008, kriteria tersebut tidak lagi digunakan karena banyak mendapat kritik. Persis menolak kriteria MABIMS karena dianggap lebih sebagai kompromi politis daripada berdasarkan prinsip ilmiah yang kuat, dan dalam banyak kasus bertentangan dengan hasil pengamatan empiris di lapangan. Saat ini, Persis lebih mengacu pada kriteria yang dirumuskan oleh Prof. Dr. T. Djamaluddin, seorang astronom senior dari LAPAN, yang berdasarkan data

⁴ Nahdlatul Ulama, "Sejarah Singkat Berdirinya Nahdlatul Ulama," NU Daring, diakses 22 November 2025, <https://www.nu.or.id/fragmen/sejarah-singkat-berdirinya-nahdlatul-ulama-vpza0>.

⁵ Muhammadiyah, "Sejarah Muhammadiyah," diakses 22 November 2025, <https://muhammadiyah.or.id/sejarah-muhammadiyah/>.

⁶ Persatuan Islam, "Sejarah Persatuan Islam," diakses 22 November 2025, <https://www.persis.or.id/news/read/sejarah-persatuan-islam>.

⁷ Amirah Himayah Husna. "Unifikasi Kalender Hijriah Nasional Menurut Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama." *Al-Afaq: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 4, No. 1 (2022): 1-19.

⁸ Muhammad syakiir NF, "4 kriteria Rukyatul Hilal," di akses pada 16 April 2025 , <https://nu.or.id/nasional/4-ketentuan-rukayatul-hilal-nahdlatul-ulama-1ybW7>.

pengamatan hilal selama puluhan tahun yang dikumpulkan dari berbagai wilayah dunia serta telah mengalami berbagai pengujian dan penyempurnaan. Keputusan ini juga diperkuat oleh Keputusan Bersama Dewan Hisbah dan Dewan Hisab dan Rukyat Persis pada Sidang Terbatas 8 Jumadi Tsani 1433 H (31 Maret 2012), yang menetapkan bahwa kriteria imkanur rukyah harus didasarkan pada prinsip visibilitas hilal yang ilmiah, teruji, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut kriteria hisab imkan rukyah Persis, awal bulan hijriyah dapat ditetapkan apabila setelah ijtima, posisi bulan pada waktu matahari terbenam di wilayah Indonesia memenuhi syarat beda tinggi antara bulan dan matahari minimal 4 derajat dan jarak busur antara bulan dan matahari minimal 6,4 derajat.⁹

Pada awalnya Muhammadiyah menggunakan prinsip wujudul hilal sebagai acuan utama dalam penentuan awal bulan hijriah, yang berarti bulan sudah dianggap masuk bulan baru ketika posisinya di atas ufuk setelah terjadi ijtima dan matahari telah terbenam, tanpa memperhatikan tinggi bulan. Meskipun rukyat diakui secara prinsip oleh Muhammadiyah, praktiknya lebih menekankan pada hisab hakiki atau hisab astronomi yang didasarkan pada data dan perhitungan ephemeris resmi dari Kementerian Agama RI. Kriteria wujudul hilal Muhammadiyah menegaskan bahwa awal bulan dapat ditetapkan jika matahari terbenam lebih dahulu daripada bulan, walau perbedaan waktunya sangat singkat. Dalam sejarahnya, Muhammadiyah juga pernah menggunakan kriteria imkanur rukyat yang mempertimbangkan kemungkinan hilal dapat dilihat secara nyata, namun akhirnya beralih ke prinsip wujudul hilal karena pertimbangan dalil dan praktis. Dengan demikian, metode yang digunakan Muhammadiyah menggabungkan prinsip ilmiah astronomi dengan penafsiran syariah yang berorientasi pada kehadiran hilal secara konseptual yang dapat dihitung secara sains, bukan hanya dilihat secara langsung.¹⁰

⁹ M. Ikbal Santoso, "Hisab Imkanur-Rukyat: Kriteria Awal Bulan Hijriyyah Persatuan Islam," di Akses pada 16 April 2025 <https://pemudapersisjabar.wordpress.com/artikel/mohammad-ikbal-santoso/hisab-imkanur-rukayat-kriteria-awal-bulan-hijriyyah-persatuan-islam/>

¹⁰ Amirah Himayah Husna. "Unifikasi Kalender Hijriah Nasional Menurut Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama." (2022): 8

Saat ini Muhammadiyah secara resmi meluncurkan Kalender Hijriah Global Tunggal yang diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 25 Juni 2025 dalam sebuah acara di Universitas 'Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta. Peluncuran ini menegaskan semangat persatuan umat Islam dengan mengadopsi prinsip kalender satu hari satu tanggal di seluruh permukaan bumi sebagai wujud modernisasi ibadah Islam yang juga memanfaatkan kemajuan ilmu falak dan informasi teknologi. Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si. selaku ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah menyebut KHGT sebagai keniscayaan dalam perjalanan Islam menjadi agama universal dan kosmopolitan yang mengandung nilai *rahmatan lil 'alamin*.¹¹

Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) ini berawal dari kebutuhan umat Islam untuk menyatukan penanggalan Islam yang selama ini seringkali terjadi perbedaan antar negara dan kelompok. Selama lebih dari 14 abad, umat Islam belum memiliki sistem kalender global yang unifikatif, sehingga perbedaan awal bulan hijriah seperti Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha sering terjadi. kalender hijriah global Tunggal ini memiliki prinsip satu hari, satu tanggal di seluruh dunia dengan Merujuk pada metode hisab astronomi modern dan zona waktu universal (UTC).¹²

Pemberlakuan kalender Hijriah global tunggal menjadi salah satu isu penting dalam kajian falak dan fikih kontemporer karena berkaitan dengan keseragaman ibadah umat Islam. Perbedaan metode penetapan awal bulan kamariah di Indonesia, yang melibatkan ormas besar beberapa diantaranya Nahdlatul Ulama (NU) dan Persatuan Islam (Persis), menjadi faktor utama yang menyebabkan umat Islam sering mengalami ketidaksesuaian dalam menjalankan ibadah yang waktunya bergantung pada pergerakan bulan.¹³

¹¹ UNISMUH.AC.ID, "Muhammadiyah Resmi Luncurkan Kalender Hijriah Global Tunggal di Yogyakarta," di akses pada 25 mei 2025, <https://news.unismuh.ac.id/2025/06/25/muhammadiyah-resmi-luncurkan-kalender-hijriah-global-tunggal-di-yogyakarta/>

¹² Susiknan Azhari, "diseminasi kalender global hijriah tunggal," di akses pada 25 mei 2025, <https://uin-suka.ac.id/id/show/kolom/293/diseminasi-kalender-hijriyah-global-tunggal-prof-dr-susiknan-azhari-gb-fakultas-syariah-dan-hukum>

¹³ Abu Yazid Raisal, "Berbagai Konsep Hilal di Indonesia," Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan 4, No. 2 (2018): 146–55,

NU berpegang pada rukyat bil fi'li dengan hisab sebagai pendukung, sedangkan Persis menggunakan hisab hakiki dengan konsep imkan rukyat, sehingga perbedaan metodologi ini menghasilkan perbedaan hasil penetapan awal bulan dari waktu ke waktu.¹⁴ Perbedaan ini semakin menegaskan perlunya kajian ilmiah yang memetakan pandangan kedua ormas tersebut agar upaya penyatuan kalender dapat dilakukan berdasarkan pemahaman komprehensif atas pendekatan fikih dan astronomi yang mereka gunakan.

Selama ini KHGT masih menimbulkan pro dan kontra karena menurut Thomas Djamaluddin penerapan KHGT akan sering membuat ketidaksamaan dalam penentuan awal bulan hijriyah di Indonesia karena saat posisi bulan di Indonesia masih di bawah ufuk, sedangkan tinggi dan *elongasi* hilal di benua Amerika telah memenuhi kriteria KHGT sehingga diberlakukannya transfer *imkanu* rukyat ke Indonesia, keputusan tersebut berbeda dengan kriteria MABIMS yang masih berpegang pada rukyat lokal dalam penerapan kalender hijriyah.¹⁵

Dalam merumuskan suatu kalender hijriah yang bersifat global atau dapat dikatakan kalender hijriah universal, maka diperlukan suatu ketetapan antara umat muslim di seluruh dunia untuk melakukan kesepakatan dalam membentuk suatu kalender Islam yang bersifat global dan dapat diterapkan di seluruh wilayah yang ada dimuka bumi ini dengan menggunakan prinsip universal, yaitu “satu hari satu tanggal” di seluruh dunia. Dalam merumuskan kalender hijriah global telah banyak cara dilakukan oleh para ilmuwan muslim dengan berbagai metode baik melalui penelitian ataupun kongres-kongres yang diadakan para pakar astronomi muslim yang ada di dunia. Akan tetapi hingga saat ini umat Islam belum menemukan satu

¹⁴Yusuf Somawinata, Ilmu Falak: Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan Kamariah, dan Hisab Rukyat (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), 150–158

¹⁵Ilham Majid, "Studi Komparasi Konsep Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT) Muhammadiyah dan Kriteria Neo Mabims di Indonesia." *Jurnal Antologi Hukum* 4, No. 2 (2024): 387-402.

pemikiran mengenai kalender hijriah yang bersifat universal yang dapat diterima oleh umat Islam di seluruh dunia.¹⁶

Urgensi penelitian ini terletak pada penentuan awal bulan hijriah memiliki dampak langsung terhadap pelaksanaan ibadah umat Islam, keteraturan kehidupan sosial-keagamaan. Perbedaan metode penetapan awal bulan qamariah yang digunakan oleh berbagai organisasi Islam, masih sering menimbulkan perbedaan waktu pelaksanaan ibadah meskipun pemerintah telah menetapkan kriteria *Imkanur Rukyat* sebagai acuan nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan penyeragaman kalender hijriah belum sepenuhnya terselesaikan dan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perbedaan teknis astronomi, melainkan berkaitan erat dengan perbedaan otoritas keagamaan, metodologi fikih, serta legitimasi keilmuan dalam Islam. Urgensi penelitian ini semakin menguat dengan munculnya penerapan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang menawarkan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia, namun sekaligus memunculkan pro dan kontra di kalangan ulama dan organisasi Islam di Indonesia.¹⁷

Alasan pemilihan dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Persatuan Islam (Persis) dalam penelitian ini karena kedua organisasi Islam ini memiliki pendekatan metodologis yang berbeda dalam penentuan awal bulan Hijriah. NU cenderung menekankan metode rukyat sebagai dasar utama dengan hisab sebagai alat bantu, sedangkan Persis lebih mengedepankan metode hisab sebagai dasar penetapan. Perbedaan metodologi ini menjadikan keduanya relevan secara ilmiah untuk dikaji dalam konteks kalender Hijriah global tunggal. NU merepresentasikan arus Islam tradisional yang kuat dalam menjaga otoritas ulama, mazhab fikih, dan praktik keagamaan berbasis tradisi. Sebaliknya, Persis merepresentasikan arus Islam modernis yang menekankan pemurnian ajaran, rasionalitas, dan pendekatan tekstual-rasional. Pemilihan

¹⁶ Susiknan Azhari, "Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 2 (2015): 249–58.

¹⁷ Majid Ilham. "Studi Komparasi Konsep Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT) Muhammadiyah dan Kriteria Neo Mabims di Indonesia." *Jurnal Antologi Hukum* 4.2 (2024): 387-402.

kedua ormas ini memungkinkan penelitian menampilkan spektrum pemikiran Islam Indonesia secara lebih utuh dan berimbang.¹⁸

Upaya mewujudkan kalender Hijriah global menuntut adanya penyelesaian atas perbedaan metodologis yang selama ini menjadi sumber ketidaksepakatan dalam dunia Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk menelaah dan membandingkan pandangan tentang penerapan Kalender Hijriah Global Tunggal, khususnya NU dan Persis. Analisis komparatif tersebut bertujuan untuk mengungkap cara pandang kedua kelompok terhadap gagasan kalender Hijriah global, termasuk bagaimana mereka menafsirkan dalil syar'i, menilai otoritas hisab-rukyat, mempertimbangkan aspek teknis astronomi dalam penetapan awal bulan serta aspek sosio yuridis.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama, yaitu:

- a. Belum adanya kesepakatan di kalangan umat Islam mengenai metode penentuan awal bulan Hijriah yang dapat diterapkan secara global dan seragam.
- b. Munculnya Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) sebagai tawaran sistem penanggalan global yang menimbulkan beragam respons di kalangan ulama dan organisasi Islam di Indonesia.
- c. Perbedaan tersebut berimplikasi pada persoalan keseragaman pelaksanaan ibadah umat Islam.

¹⁸ Mughni Labib dan Muhammad Fuad Zain, "Reforming the Islamic Calendar and Religious Authority : Dynamics of Hijri Calendar Calculation in Indonesia within Persatuan Islam 's Thought" 19, no. 1 (2025): 149–66.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dalam penelitian ini, berikut merupakan Batasan Masalah:

- a. Penelitian ini dibatasi pada kajian perbandingan pandangan terhadap Kalender Hijriah Global Tunggal oleh Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) Kabupaten Cirebon dan Dewan Hisab Rukyat Persatuan Islam wilayah Jawa barat (DHR Persis).
- b. Penelitian ini menelaah respons LFNU Kabupaten Cirebon dan Dewan Hisab Rukyat Persis Wilayah Jawa Barat terhadap pemberlakuan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).
- c. Penelitian ini tidak membahas secara teknis dan mendalam perhitungan astronomi atau rumus hisab penentuan posisi bulan.
- d. Penelitian ini tidak mencakup pandangan organisasi Islam lain di luar Lemabag Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU Kab. Cirebon) dan Dewan Hisab Rukyat Persatuan Islam (DHR Persis).

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana pandangan ulama LFNU Kabupaten Cirebon dan DHR Persis wilayah Jawa Barat terhadap pemberlakuan Kalender Hijriah Global Tunggal?
- b. Apa persamaan dan perbedaan pandangan ulama LFNU Kabupaten Cirebon dan DHR Persis wilayah Jawa Barat terhadap pemberlakuan Kalender Hijriah Global Tunggal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui pandangan ulama LFNU Kabupaten Cirebon dan DHR Persis wilayah Jawa Barat terhadap pemberlakuan Kalender Hijriah Global Tunggal.
- b. Mengetahui perbedaan dan persamaan pandangan ulama LFNU Kabupaten Cirebon dan DHR Persis wilayah Jawa Barat terhadap pemberlakuan Kalender Hijriah Global Tunggal.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pandangan ulama dari beberapa organisasi islam khususnya LFNU Kabupaten Cirebon dan DHR Persis mengenai kalender Global Hijriah Tunggal.
 - b. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang perbedaan dan persamaan pandangan ulama LFNU Kabupaten Cirebon dan DHR Persis wilayah Jawa Barat mengenai kalender Global Hijriah Tunggal.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini bisa menjadi salah satu referensi ilmiah bagi pembaca atau para penulis yang membutuhkan pandangan ulama LFNU Kabupaten Cirebon dan Dewan Hisab Rukyat Persis wilayah Jawa Barat terhadap pemberlakuan Kalender Hijriah Global Tunggal.
 - b. Penelitian ini pula dapat memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap perbedaan dan persamaan pandangan ulama LFNU Kab. Cirebon dan Dewan Hisab Rukyat Persis wilayah Jawa Barat terhadap Kalneder Hijriah Global Tunggal.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Amalia Safitri dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2021, dengan judul skripsi “Kalender Hijriah Global Perspektif Muhammadiyah”. Pada penelitian ini

menjelaskan perbedaan penetapann awal bulan dua organisasi Islam besar di Indonesia yaitu Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, Sejarah dari Organisasi Islam Muhammadiyah serta membahas perspektif Muhammadiyah terhadap kalender hijriah global. Pada tahun 2020 Mahesi organisasi Muhammadiyah berhasil merangkai atau menyusun sebuah contoh Kalender Islam Global dengan kriteria Istanbul hasil keputusan Kongres Turki 2016, persamaan dalam penelitian ini membahas kalender hijriah global Tunggal perbedaannya dengan penelitian saya membahas pandangan atau pendapat tentang KHGT dari Ulama NU dan Persis.¹⁹

2. Tesis yang ditulis oleh Novi Arjatul Mufidoh dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2021, dengan judul tesis “Problematika Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal di Indonesia”. Pada tesis ini membahas beberapa kriteria ijtima, Sejarah kalender Hijriah dan beberapa jenis kalender. Pada tesis ini juga menyebutkan bahwa perbedaan penentuan awal bulan hijriah terdapat perbedaan tidak hanya di Indonesia namun negeri lain pun juga begitu, perbedaan penentuan awal bulan hijriah membuat Masyarakat awam bingung harus mengikuti yang mana. Perbedaan ini akan terus terjadi jika tidak ada kesepakatan antara pemerintah dan ormas ormas islam jika tidak ada kesepakatan. Kalender global hijriah Tunggal sudah lama dibahas baik di Indonesia atau negara negara lain, dalam tesis ini lebih berfokus kepada pertimbangan kriteria 3 derajat ketinggian hilal 6,4 elongasi agar perbedaan awal bulan hijriah antar negara tidak terlalu jauh. Persamaan pada tesis ini sama sama membahas Kalender Hijriah Global Tunggal. Perbedaan dengan penelitian saya yaitu mengambil sudut pandang dari Ulama NU dan Persis mengenai Kalender Hijriah Global Tunggal.²⁰
3. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Arbisora Angkat dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Farah, dengan Judul “Kalender Hijriah Global Dalam Perspektif Fikih”. Pada Artikel Jurnal ini membahas landasan fiqh mengenai

¹⁹Amalia Safitri, “Kalender Hijriah Global Tunggal Prespektif Muhammadiyah.” (*Skipsi*, UIN Walisongo Semarang, 2021)

²⁰Novi Arijatul Mufidoh, “Problematika Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal di Indonesia.” (*Tesis*, UIN Walisongo Semarang, 2021)

kalender hisab global Tunggal baik dari Al-Quran mau pun pendapat jumbuh ulama seperti madzhab Maliki, Hambali dan Hanafi rukyah di satu tempat berlaku untuk semua umat islam di negara negara lain, sehingga adanya perbedaan mathla'. Namun pada saat itu perkembangan ilmu falak belum sepesat sekarang. Dalam jurnal ini juga membahas urgensi dan implementasi kalender hijriah global serta membahas hasil dari Pertemuan itu dilakukan pada hari Sabtu - Senin, 28-30 Mei 2016 M di turki yang dihadiri oleh beberapa negara, dari Indonesia hanya mengirimkan 3 perwakilan yaitu dari MUI (Majlis Ulama Indonesia), Muhammadiyah, NU (Nahdatul Ulama). pembeda jurnal ini dengan penelitian saya dalam jurnal ini lebih berfokus kepada diskusi yang dilakukan di turki dalam lingkup internasional, sedang dalam penelitian ini lebih berfokus kepada pandangan ulama NU dan Persis mengenai Kalender Hijriah Global Tunggal.²¹

4. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Nur Anshari dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, dengan Judul "Kalender Islam Global Antara Dilema dan Darurat". Dalam penelitian ini berisi tentang kalender pada zaman Nabi SAW, dalam tulisan yang dibuat oleh Nur Anshari disebutkan pula fase fase bulan namun beliau hanya berfokus kepada fase bulan baru atau yang disebut Hilal. Pada jurnal ini lebih berfokus terhadap pendapat atau pernyataan para ahli mengenai kriteria yang digunakan untuk penentuan awal bulan baru hijriah, kesamaan dari jurnal ini dengan penelitian ini sama sama membahas Kalender Islam, perbedaan dengan penelitian ini penelitian saya lebih berfokus terhadap pandangan ulama NU dan Persis terhadap pemberlakuan Kalender Hijriah Global Tunggal.²²
5. Jurnal hukum Islam yang ditulis oleh Ahmad Fadholi dari IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, dengan judul "Pandangan Ormas Islam Terhadap Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah di Indonesia". Dalam penelitian ini berisi tentang kriteria awal bulan yang dilakukan MABIMS dengan beberapa opsi dan usulan dari beberapa negara

²¹Arbisora Angkat, "Kalender Hijriah Global dalam Perspektif Fikih," Al-Marshad: Jurnal Astronomi dan Ilmu-Ilmu. Islam Berkaitan 3, no. 2 (2017): 1-17

²²Nur Anshari, "Kalender Islam Global antara Dilema dan Darurat," Al-Marshad: Jurnal Astronomi dan Ilmu-Ilmu Berkaitan 3, no. 1 (2017): 91-110,

dalam tulisan yang dibuat oleh Ahmad Fadholi ini juga cukup rinci membagi beberapa ormas ormas Islam di Indonesia beserta mazhab apakah termasuk kepada mazhab Rukyat atau mazhab Hisab. Persamaan jurnal ini dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang kriteria penentuan awal bulan serta pandangan dari beberapa organisasi Islam tentang penentuan awal bulan yang ada di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian saya adalah tidak membahas kalender hijriah global Tunggal.²³

6. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Anisah Budiwati dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan judul “Telaah Awal Kalender Hijriah Global Tunggal Jamaluddin ‘Abd al-razik (Sebuah Upaya menuju Unifikasi Kalender)”. Dalam penelitian yang terdapat dalam jurnal ini membahas penelitian yang dilakukan Jamaluddin ‘Abd al-razik, beliau adalah ketua astronomi Maroko. Beliau dalam penentuan awal bulannya tidak membagi ke dalam beberapa zona namun ia membaginya ke dalam 2 periode, apabila ijtima terdapat di periode pagi (00.00-12.00) maka esoknya adalah awal bulan baru namun jika ijtima terdapat di periode petang (12.00-24.00) maka lusa adalah awal bulan. Dalam penelitian ini lebih berfokus terhadap Kalender hijriah global Tunggal yang diusung oleh Jamaluddin ‘Abd al-razik. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian saya yaitu saya lebih berfokus terhadap Kalender Hijriah Global Tunggal yang diluncurkan oleh Muhammadiyah serta pandangan ulama NU dan Persis terhadap KHGT.²⁴

F. Kerangka Pemikiran

Masalah perbedaan penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia yang hingga saat ini masih terjadi pada momentum penting seperti Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah. Perbedaan tersebut tidak hanya menimbulkan variasi praktik ibadah dalam masyarakat, tetapi juga menunjukkan belum adanya keseragaman dalam penanggalan Islam di tingkat nasional.²⁵

²³ Ahmad Fadholi, “Pandangan Ormas Islam Terhadap Draft Kriteria Baru Penentuan Kalender Di Indonesia,” *Istinbath* 17, no. 1 (2018): 198–220

²⁴ Anisah Budiwati, “Telaah Awal Kalender Hijriah Global Tunggal Jamaluddin ‘Abd al-razik (Sebuah Upaya menuju Unifikasi Kalender),” *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 3 (2017): 407–30

²⁵ Thomas Djamaluddin, *Hisab dan Rukyat: Aspek Teknis dan Fiqih* (Jakarta: LAPAN, 2014).

Konsep Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) sebagai gagasan yang menawarkan penyeragaman kalender Islam melalui penggunaan metode hisab astronomi modern dan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia.²⁶ Konsep ini menjadi relevan untuk dikaji karena muncul sebagai solusi yang ditawarkan dalam diskursus falak dan fikih kontemporer meskipun masih menimbulkan perdebatan di kalangan ulama dan organisasi keagamaan.²⁷

Penelitian ini diarahkan pada analisis komparatif mengenai pandangan NU dan Persis, terutama berkaitan dengan dasar fikih, sosio yuridis, pertimbangan astronomis, serta penilaian keduanya terhadap kemungkinan penerapan KHGT. Analisis ini diperlukan untuk melihat titik persamaan, perbedaan, serta argumentasi teologis yang melandasi masing-masing pandangan.²⁸

Melalui arah analisis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan NU dan Persis terhadap pemberlakuan KHGT, termasuk dasar pemikiran dan argumentasi yang melatarbelakanginya.²⁹ Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam kajian falak, fikih kontemporer, serta dinamika otoritas keagamaan dalam isu penanggalan Hijriah modern.



²⁶ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “Kalender Hijriah Global Tunggal Indonesia,” di akses pada tanggal 25 Mei 2025, <https://tarjih.or.id/wp-content/uploads/2025/06/KHGT>

²⁷ Mohamad Ilyas, “Towards a Unified Hijri Calendar,” *Journal of Islamic Astronomy* 12, No. 3, 2019.

²⁸ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak: Teori dan Aplikasi Penentuan Awal Bulan* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012).

²⁹ Dewan Hisab dan Rukyat Persis, “Keputusan 8 Jumadil Tsani 1433 H,” 2012



Gambar 1. 1 kerangka berpikir

G. Metodologi Penelitian

1. Metode dan pendekatan penelitian

a. Metode penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian cara atau teknik yang digunakan secara ilmiah untuk mengumpulkan data yang relevan dan akurat, dengan tujuan tertentu yang jelas. Cara-cara ini didasarkan pada karakteristik keilmuan, yakni bersifat rasional dengan menggunakan logika dan akal, empiris yang berarti berdasarkan pengamatan dan bukti nyata di lapangan, serta dilakukan secara sistematis sehingga hasil yang diperoleh dapat dipercaya, terstruktur, dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, metodologi dan metode penelitian menjadi fondasi utama dalam menghasilkan pengetahuan yang valid dan bermanfaat.³⁰

³⁰ Siti Afifah M.Makhrus Ali, Tri Hariyati, Meli Yudestia Pratiwi, “Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Penerapan Nya Dalam Penelitian,” *Education Journal* 2 no.2 (2022).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang fokus utamanya adalah untuk memahami secara mendalam berbagai fenomena sosial atau peristiwa tertentu yang sedang terjadi. Metode ini bersifat deskriptif, yang artinya peneliti berusaha menggambarkan secara rinci setiap aspek yang ada dan sekaligus menafsirkan makna yang tersembunyi di balik data yang telah dikumpulkan.³¹

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perbandingan adalah metode penelitian yang mengandalkan perbandingan antara satu objek dengan objek lainnya, yang bisa berupa tokoh, lembaga, manajemen, aliran pemikiran, dan lain sebagainya. Tujuan pendekatan ini adalah untuk menganalisis sebab-akibat dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab suatu fenomena tertentu. Metode ini sangat berguna untuk menggali pola dan hubungan di antara objek-objek yang dibandingkan guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.³²

Penelitian ini menggunakan teori penentuan awal bulan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan karena membandingkan kriteria untuk penentuan awal bulan hijriah dari organisasi Muhammadiyah, NU serta Persis.

c. Jenis Penelitian

Pendekatan hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang menelaah hukum sebagai suatu gejala sosial yang hidup dan beroperasi di tengah masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum, tetapi mengamati bagaimana hukum tersebut diterapkan, ditaati, dan dipraktikkan oleh aparat, lembaga, maupun masyarakat. Dalam penelitian hukum empiris, data diperoleh melalui observasi lapangan,

³¹ Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (PT Radja Grafindo Persada, 2018).

³² Aisyah, "Studi Komparatif Pelaksanaan Tugas Besar Perencanaan," *Jurnal Hasil Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Eksakta (JPPIE)*, (2022).

wawancara, dokumentasi praktik kelembagaan, serta perilaku para aktor sosial yang terkait dengan isu yang diteliti. Pendekatan ini menekankan analisis atas kesenjangan antara hukum ideal (das sollen) dengan hukum yang terjadi dalam kenyataan (das sein), sehingga menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas suatu aturan, respons Masyarakat terhadap hukum, serta faktor-faktor sosial, budaya, dan institusional yang memengaruhi penerapannya.³³

Pendekatan hukum empiris dalam penelitian mengenai pandangan ulama LFNU Kab. Cirebon dan Dewan Hisab Rukyat Persis terhadap pemberlakuan Kalender Hijriah Global Tunggal digunakan untuk mengkaji bagaimana gagasan kalender tunggal tersebut dipahami, ditafsirkan, dan direspons oleh ulama sebagai aktor sosial dan keagamaan dalam masyarakat.

2. Sumber Data Penelitian

Suteki dan Galang Taufani menjelaskan bahwa jenis sumber data merujuk pada asal data yang digunakan dalam penelitian, yaitu apakah data tersebut diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (data primer), atau melalui perantara lain sehingga tidak langsung berasal dari sumber utama (data sekunder).³⁴ Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya atau langsung dari lapangan, seperti melalui wawancara, observasi, pengamatan langsung, serta bukti dokumentasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara pihak lain. Data ini bersifat asli dan spesifik sesuai dengan

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986).

³⁴ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*.

kebutuhan penelitian yang sedang dilakukan.³⁵ Sumber data primer dari penelitian ini adalah:

- 1) Kalender Hijriah Global Tunggal.
- 2) Ulama atau Tokoh Nahdatul Ulama (NU) untuk mendapatkan pandangan terhadap Kalender Hijriah Global Tunggal.
- 3) Ulama atau Tokoh Persatuan Islam (Persis) untuk mendapatkan pandangan terhadap Kalender Hijriah Global Tunggal.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung oleh peneliti, melainkan melalui media perantara seperti buku, jurnal, laporan, arsip, atau dokumen lainnya yang sudah ada sebelumnya. Data ini biasanya digunakan sebagai pelengkap atau pendukung untuk data primer dan membantu memberikan gambaran atau informasi tambahan dalam penelitian. Data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis sumber-sumber yang sudah tersedia tanpa harus melakukan observasi atau wawancara langsung ke lapangan.³⁶

Dalam penelitian ini mengambil dari artikel ilmiah seperti buku, jurnal, laporan, arsip yang mengkaji aspek fikih, hisab, dan rukyat dalam konteks kalender hijriyah global dan apapun yang berhubungan dengan kalender hijriah.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Menurut Sugiyono, wawancara merupakan identifikasi masalah penelitian atau menggali informasi mendalam dari responden tertentu. Teknik ini meliputi proses merancang dan mengajukan pertanyaan yang tepat untuk mendapatkan data yang diperlukan, dimana responden diharapkan memberikan jawaban yang jujur dan relevan. Wawancara dapat dilakukan secara

³⁵ Amtai Alaslan et Al, "Metode Penelitian Kualitatif," *Tasikmalaya: perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia*, 2022, 44.

³⁶ Universitas Bunda Mulia, "Belajar Data Sekunder, Dari Pengertian Sampai Teknik Pengumpulan Data," n.d.

langsung (tatap muka) maupun melalui telepon, di mana interaksi pribadi sangat berperan penting.³⁷

Wawancara dilakukan dalam penelitian ini guna mengambil pandangan ulama LFNU Kab. Cirebon dan DHR Persis terhadap pemberlakuan Kalender Hijriah Global Tunggal.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari lokasi penelitian melalui berbagai sumber. Dalam penelitian, dokumentasi data diperoleh melalui hasil wawancara yang kemudian didokumentasikan dalam bentuk foto, rekaman suara, catatan lapangan, serta pencarian dan pencatatan informasi terkait. Data ini dapat dikumpulkan secara langsung selama observasi atau penelitian partisipatif dengan mendokumentasikan kondisi, interaksi, atau kejadian yang terjadi di lapangan. Namun, tidak semua data pendukung selalu tersedia secara fisik di lokasi penelitian karena terkadang informasi hanya dapat diakses melalui media digital atau arsip tertentu yang berfungsi sebagai penyimpanan data.³⁸

Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data pendukung yang diperoleh dari rekaman dan transkrip wawancara, serta dokumen resmi NU dan Persis seperti keputusan organisasi, fatwa, dan pedoman hisab-rukyat, baik dalam bentuk fisik maupun arsip digital. Data dokumentasi ini berfungsi untuk memperkuat, memverifikasi, dan melengkapi data utama sehingga analisis komparatif penelitian menjadi lebih valid dan akurat.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Patton yang di kutip oleh Sofwatillah dkk, dalam artikelnya di jelaskan teknik analisis data merupakan suatu tahapan sistematis untuk menyusun dan mengklasifikasikan data ke dalam

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 2017.

³⁸ Amtai Alaslan et Al, "Metode Penelitian Kualitatif,"

struktur tertentu berupa pola, kategori, serta unit deskripsi dasar.³⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan Analisis data Model Miles dan Huberman sebagaimana yang dijelaskan dalam bukunya sugiyono yaitu terdapat beberapa tahapan seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data:⁴⁰

Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dari lapangan biasanya berjumlah besar dan kompleks, terutama jika proses pengumpulan berlangsung dalam waktu yang lama. Untuk mengelola data yang begitu banyak dan rumit, peneliti perlu melakukan reduksi data, yaitu proses menyaring, merangkum, dan memfokuskan pada informasi-informasi pokok yang relevan dengan penelitian. Tujuan reduksi data adalah untuk mengidentifikasi tema-tema utama serta pola-pola yang muncul, sehingga data menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Dengan melakukan reduksi, peneliti tidak hanya memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang data, tetapi juga mempermudah proses analisis lebih lanjut dan memungkinkan peneliti untuk menemukan kembali data tertentu ketika dibutuhkan. Untuk mempercepat proses reduksi, peneliti dapat memanfaatkan bantuan teknologi seperti perangkat lunak komputer dengan sistem pengkodean pada aspek-aspek tertentu dalam data.

a. Reduksi Data

Dalam penelitian kualitatif reduksi data yaitu proses menyaring, merangkum, dan memfokuskan pada informasi-informasi pokok yang relevan dengan penelitian. Tujuan reduksi data adalah untuk mengidentifikasi tema-tema utama serta pola-pola yang muncul, sehingga data menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami.

Reduksi data dilakukan dengan cara menyaring, merangkum, dan memfokuskan data hasil wawancara,

³⁹ Sofwatillah et Al, "Tehnik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah," *Journal Genta Mulia* 15 no. 2 (2024): 87.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

dokumentasi, dan studi pustaka pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, seperti dasar fikih, dan metodologis, serta menemukan pola persamaan dan perbedaan pandangan antara NU dan Persis, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan siap dianalisis secara komparatif

b. Penyajian Data

Setelah melalui proses reduksi, tahap berikutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data lebih sering menggunakan narasi deskriptif, bagan konseptual, diagram alur (flowchart), atau matriks hubungan antar kategori.

Penyajian data dalam penelitian ini menampilkan secara sistematis tema-tema utama, seperti fikih, dan metodologis, serta menunjukkan persamaan dan perbedaan pandangan kedua organisasi, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami pola hubungan antar kategori dan menarik kesimpulan penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah proses penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, kesimpulan yang dirumuskan bersifat tentatif (sementara), karena masih memungkinkan adanya perubahan jika dalam pengumpulan data selanjutnya tidak ditemukan bukti-bukti yang cukup untuk mendukungnya. Sebaliknya, jika kesimpulan awal tersebut terus-menerus diperkuat oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten melalui serangkaian pengumpulan data lanjutan, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel dan layak di pertanggung jawabkan.

5. Sistematika Penulisan Skripsi

Bab Pertama, Pendahuluan

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, pembatasan masalah, serta perumusan masalah sesuai dengan urgensi pemberlakuan Kalender Hijriah Global Tunggal khususnya dalam pandangan ulama LFNU Kabupaten Cirebon dan Dewan Hisab Rukyat Persis wilayah Jawa Barat. Bab ini juga menjelaskan tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris dan kajian pustaka, serta disertai sistematika penulisan skripsi. Bab ini menjadi landasan awal dalam memahami alur penelitian serta arah analisis yang dikembangkan.

Bab Kedua, Tinjauan Teoritis

Bab ini membahas berbagai kerangka teoretis yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Beberapa konsep yang dikaji meliputi pengertian kalender, konsep kalender Hijriah, teori-teori mengenai penentuan awal bulan Hijriah. Teori-teori tersebut digunakan sebagai landasan konseptual untuk memahami dan menganalisis permasalahan yang diteliti secara sistematis dan komprehensif.

Bab Ketiga, Deskripsi Umum Objek Penelitian (Sesuaikan dengan Objek/Locus penelitian)

Uraian dalam bab ini meliputi profil organisasi NU dan Persis terkhususnya LFNU kabupaten Cirebon serta DHR Persis sejarah perkembangan masing-masing organisasi. Bab ini juga menjelaskan latar historis, sosial, dan keagamaan dalam pembentukan otoritas falak pada masing-masing organisasi.

Bab Keempat, Analisis dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti penelitian yang memuat analisis terhadap data wawancara, literatur fikih, serta dokumen resmi NU dan Persis, kemudian dikaitkan dengan teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Analisis dilakukan secara tematik dan komparatif untuk menjawab rumusan masalah terkait metode, legitimasi otoritatif, serta

argumentasi keagamaan kedua organisasi dalam menyikapi Kalender Hijriah Global Tunggal.

Bab Kelima, Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan serta jawaban dari perumusan masalah yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, serta saran untuk pengembangan penelitian dan implementasi Kalender Hijriah Global Tunggal di masa mendatang.

